



8 1 8 3 1 0 0 0

PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

FORMULIR TAMBAHAN KHUSUS TRANSAKSI KEUANGAN DANA INVESTASI PRULink Rupiah Extra Capital Fund

- Formulir ini wajib diisi dengan tulisan tangan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda \checkmark pada kotak jawaban yang sesuai.

- Pemegang Polis wajib melampirkan: (1) Formulir Tambahan Khusus Transaksi Keuangan Dana Investasi PRULink Rupiah Extra Capital Fund ("Formulir Tambahan"), dan (2) Formulir Pengalihan Unit (*Switching*) dan Perubahan Penempatan Porsi Investasi (*Redirection*) Polis PRULink Non Syariah/Syariah atau Formulir Penarikan Dana (*Withdrawal*) Polis PRULink Non Syariah/Syariah atau Formulir Penebusan Polis (*Surrender*) Non Syariah/Syariah ("Formulir Utama") sesuai transaksi yang diajukan. Formulir Tambahan dan Formulir Utama ini selanjutnya disebut sebagai "Formulir Transaksi PRULink Extra Capital" dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- Mohon tidak menandatangani Formulir dalam keadaan kosong dan pastikan semua informasi yang dibutuhkan telah dipenuhi sebelum menandatangani.

- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan formulir spesimen tanda tangan.

- Untuk mempercepat proses pengajuan Anda, harap melengkapi seluruh persyaratan yang tertera pada Formulir.

- Istilah-istilah yang digunakan dalam Formulir ini mengacu pada istilah-istilah yang digunakan di dalam Polis, Endorsemen, Surat Pernyataan untuk Dana Investasi PRULink Rupiah Extra Capital Fund dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan secara resmi oleh PT. Prudential Life Assurance.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemegang Polis

2. Nomor Polis

setuju untuk mengajukan transaksi keuangan atas Polis saya di atas sebagai berikut : (pilih salah satu)

 Pengalihan Unit-unit (*Switching*) Dana Investasi PRULink dalam Bentuk¹ (pilih salah satu) Nominal Persentase (%) Unit

Pengalihan Unit (*Switching*) adalah pemindahan sebagian atau seluruh Unit yang ada dari satu dana investasi ke dana investasi yang lain dalam satu jenis dana investasi dan mata uang yang sama dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat berikutnya.

Dari Dana Investasi Non Syariah PRULink Rupiah Extra Capital Fund

1 Pengajuan pengalihan Unit akan diproses sesuai dengan bentuk (nominal/%) yang dipilih.

2 Pengalihan Unit hanya dapat dialihkan ke jenis dana investasi yang sama (Non Syariah).

3 Pembagian jenis dana investasi yang dituju harus dalam kelipatan 5% dengan total dana investasi sebesar 100%.

Jumlah Pengalihan Unit¹Ke Jenis Dana Investasi Non Syariah²%³

PRULink Rupiah Managed Fund

PRULink Rupiah Fixed Income Fund

PRULink Rupiah Cash Fund

PRULink Rupiah Managed Fund plus

PRULink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund

PRULink Rupiah Equity Fund plus

PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund

PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund

Total

 Penarikan Dana (*Withdrawal*)

Dana Investasi

Nominal⁴Unit⁴

PRULink Rupiah Extra Capital Fund

Rp

PRULink Rupiah Syariah Extra Capital Fund

Rp

⁴ Pilih salah satu, dalam jumlah nominal atau Unit. Pengajuan penarikan dana tidak dapat diproses apabila pilihan dituliskan pada kedua kolom: nominal dan Unit.

 Penebusan Polis (*Surrender*) (wajib menuliskan Nomor Referensi pada Formulir Penebusan Polis (*Surrender*) Non Syariah/Syariah)

Pernyataan Pemegang Polis (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)


Pemegang Polis (selanjutnya disebut "Saya") menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:

- Saya telah membaca, memahami dan memenuhi seluruh Persyaratan dan Ketentuan dan juga Pernyataan Pemegang Polis pada Formulir Transaksi PRULink Extra Capital.
- Saya mengerti apabila terjadi Pengalihan Unit (*Switching*) dan/atau Penarikan Dana (*Withdrawal*) dari Dana Investasi PRULink Rupiah Extra Capital Fund atau PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund, maka jaminan pengembalian Premi Tunggal dan Premi *Top-up* Tunggal menjadi tidak berlaku.
- Saya mengerti apabila terjadi Penebusan Polis (*Surrender*) dari Polis yang terdapat Dana Investasi PRULink Rupiah Extra Capital Fund dan menyebabkan Polis berakhir sebelum Tanggal Jatuh Tempo, maka Nilai Tunai akan dibayarkan mengikuti ketentuan yang berlaku pada Polis dan jaminan pengembalian Premi Tunggal dan Premi *Top-up* Tunggal menjadi tidak berlaku.
- Segala risiko yang timbul termasuk yang diakibatkan karena Formulir Transaksi PRULink Extra Capital ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya.
- Apabila pembayaran yang Saya lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya, maka Prudential dapat melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- Sesuai dengan Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan OJK No.23/POJK.01/2019 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), serta peraturan pelaksanaannya, Saya menyadari, mengerti dan memahami bahwa Saya memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data pribadi Saya kepada Prudential dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Prudential. Berdasarkan peraturan tersebut, Saya juga setuju bahwa Prudential dapat menolak hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau Pertanggungan/Santunan Asuransi dengan Saya apabila Saya, (1) tidak melakukan pengkinian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; (5) terdapat di dalam Daftar Pendanaan Profilerasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Prudential juga harus tunduk dan patuh kepada aturan Grup Prudential yang berlaku terkait dengan Penerapan daftar Sanksi Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Sanksi Tertentu, adalah "tindakan pembatasan yang diberlakukan terhadap suatu rezim/tata pemerintahan yang berkuasa, negara, pemerintah, entitas, orang perorangan dan industri tertentu oleh lembaga internasional, atau pemerintah di Indonesia atau pemerintah di luar Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada, the Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury, the United Nations, the European Union, the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control".
- Sehubungan dengan penerapan daftar Sanksi Tertentu, apabila (i) Prudential mengetahui atau diberi tahu bahwa Pemegang Polis, Tertanggung, Pembayar Premi, Pemilik Manfaat/Pengendali Perusahaan, orang yang mewakili (nominee), penerima manfaat, orang perorangan atau entitas yang terkait dengan Polis ini beserta perubahannya di kemudian hari disebutkan atau tercantum di dalam daftar Sanksi Tertentu, atau (ii) jika Prudential atau bank atau pihak ketiga terkait lainnya ditemukan melanggar kewajiban penerapan Sanksi Tertentu tersebut sebagai akibat dari pengambilan tindakan apa pun terhadap Polis ini, maka Prudential dapat mengakhiri pertanggungan/santunan asuransi dengan segera, setelah memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari kalender kepada Pemegang Polis, dan/atau mengambil tindakan lain yang Prudential anggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada memberitahukan kepada otoritas pemerintah terkait, menunda transaksi, membekukan uang yang dibayarkan kepada Prudential, dan/atau mentransfer pembayaran atau uang tersebut kepada otoritas pemerintah terkait. Selain itu, Prudential dapat mengklaim segala kerugian yang mungkin dialami oleh Prudential kepada Saya sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan ini, dan hak ini akan tetap berlaku walaupun Prudential ini telah berakhir.
- Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra dan peraturan pelaksanaannya (jika ada), dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), Saya sepenuhnya mengerti dan setuju dalam hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa Prudential diwajibkan untuk mempelajari dan mematuhi atau memenuhi persyaratan dan hukum, peraturan, perintah, dan persyaratan-persyaratan termasuk Persyaratan yang Relevan berdasarkan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) serta Common Reporting Standard (CRS) dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada Internal Revenue Services (IRS) dari Amerika Serikat dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (selanjutnya disebut "Otoritas-otoritas" dan secara sendiri disebut "Otoritas") dalam berbagai yurisdiksi sebagaimana diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Persyaratan yang Relevan"). Dalam hal ini, Saya menyetujui seluruh langkah yang secara wajar dianggap perlu untuk diambil oleh Prudential untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus Saya terhadap otoritas.
 - bahwa Prudential dapat mengungkapkan keadaan khusus Saya atau informasi apapun mengenai diri Saya termasuk namun tidak terbatas pada informasi pajak Saya kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan terhadap Persyaratan yang Relevan. Pengungkapan tersebut dapat diberlakukan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari Kantor Pusat Prudential atau afiliasi lainnya dari Prudential. Untuk tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dalam Deklarasi atau Polis Saya, Prudential dapat meminta Saya untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan kepada Otoritas manapun dan Saya wajib memberikan informasi tersebut kepada Prudential dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar. Saya memahami konsekuensi jika Saya tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela. Prudential berhak untuk menolak hubungan bisnis, transaksi dan/atau mengakhiri hubungan bisnis dengan Saya, dan Saya berhak menolak memberikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, dengan menerima konsekuensi seperti yang disebutkan di atas.
 - Tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dari Deklarasi atau Polis Saya, Saya setuju untuk menyediakan dukungan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Prudential mematuhi kewajiban Prudential berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai Saya di Prudential.
 - Saya dengan ini setuju untuk memberikan informasi kepada Prudential secara tepat waktu atas setiap perubahan apapun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Prudential, atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan yang dimaksud, baik pada saat pengisian Formulir ini atau di waktu manapun lainnya. Secara khusus, merupakan hal yang sangat penting bagi Saya untuk memberikan informasi kepada Prudential secara langsung apabila terdapat perubahan atas kewarganegaraan Saya, status pajak atau wajib pajak atau jika Saya menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara. Jika salah satu dari perubahan ini terjadi atau jika informasi manapun lainnya mengindikasikan adanya perubahan dimaksud, Prudential dengan ini dapat meminta Saya untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu atau informasi terkait, dan Saya setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dokumen dan informasi tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau Formulir pajak (dan dilegalisasi oleh notaris, apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani oleh Saya.
 - Dalam hal Saya tidak menyediakan informasi dan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Prudential dalam jangka waktu tertentu atau jika salah satu dari informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan tersebut tidak tersedia secara tepat waktu, tidak akurat atau tidak lengkap, maka dengan ini Saya setuju bahwa Prudential dapat, untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan yang berkelanjutan terhadap Persyaratan yang Relevan, mengambil setiap dan seluruh langkah yang Prudential anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential terhadap Pernyataan yang Relevan, atau mengambil langkah lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Prudential.

- Pastikan data alamat surat menyurat, alamat email atau nomor handphone GSM yang terdaftar pada polis Anda merupakan data yang terkini dan valid untuk selalu dapat menerima informasi terbaru dari Prudential.
 Pengkinian data dapat dilakukan melalui:
 - Aplikasi Pulse untuk melakukan pengkinian informasi dengan mudah
 - Teleprocessing dengan menghubungi Prudential Customer Line di 1500085
 - Mengirimkan Formulir Perubahan Data Pemegang Polis ke kantor pusat PT Prudential Life Assurance
- Demi keamanan dan kenyamanan transaksi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi untuk nasabah, PT Prudential Life Assurance dapat melakukan pengkinian profil risiko nasabah apabila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tanggal Pengajuan (tanggal-bulan-tahun) : - -

Tanda Tangan Pemegang Polis*
 (sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Kartu Identitas yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)



Nama Jelas

*Tanda tangan tidak melebihi kolom tanda tangan. Pastikan watermark tetap terlihat saat Formulir diserahkan ke Kantor Pusat Prudential.